



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**  
**NOMOR: 30/KPTS/OT.010/H.3/01/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI**  
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- b. Bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tentang pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementerian Pertanian;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan                   KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 30/                   KPTS/OT.010/H.3/01/2026                   TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU                   : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selanjutnya disebut “TPKO BRMP HORTIKULTURA” dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA                   : TPKO BRMP HORTIKULTURA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pengarah  
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Ketua dan anggota TPKO dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
2. Ketua
  - a) Memimpin TPKO BRMP HORTIKULTURA dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
  - b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura berjalan sesuai dengan ketentuan.

3. Sekretaris

- a) Memberikan dukungan teknis administratif kepada TP KO BRMP HORTIKULTURA;
- b) Mengoordinasikan pemantauan dokumen kinerja organisasi di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

4. Anggota

Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

5. Sub Tim Perencanaan Kinerja

- a) Menyusun konsep Kontrak Kinerja, Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan matrik *cascading* Level II;
- b) Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU Level III;
- c) Menetapkan batasan level cascading IKU Level II ke unit di bawahnya;
- d) Menetapkan Sasaran Kegiatan dan/atau IKSK yang bersifat mandatory untuk Level II sampai dengan Level IV;
- e) Melakukan review kontrak kinerja, manual IKSK dan ketepatan cascading Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah;
- f) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKSK, matrik cascading, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
- g) Menyusun konsep Rencana Strategis untuk tingkat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- h) Melakukan rewiu atas Rencana Strategis unit Eselon II Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- i) Menatausahakan dokumen Rencana Strategis tingkat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

6. Sub Tim Penilaian Kinerja

- a) Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) level II;
- b) Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Level II;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- d) Melakukan rewiu hasil perhitungan NCKO Level II dan;
- e) Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi NCKO dan LKJ serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TP KO PSIH dapat melibatkan narasumber/praktisi/tenaga ahli/ konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TP KO PSIH bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

- KELIMA : Masa kerja TPKO PSIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPKO PSIH dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : B O G O R  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian  
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si  
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
Nomor : 30/KPTS/OT.010/H.3/01/2026  
Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (TPKO)  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Ketua Merangkap Anggota : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Sekretaris Merangkap Anggota : Ketua Tim Kerja Evaluasi  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
2. Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
3. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
5. Ketua Tim Kerja Program  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
6. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
7. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura  
8. Muflih Luthfiana Ihsani, SE  
9. Khorunnisa, SE
- Sub Tim Perencanaan Kinerja Koordinator Anggota : Ketua Tim Kerja Program  
: Tim Kerja Program
- Sub Tim Penilaian Kinerja Koordinator Anggota : Ketua Tim Kerja Evaluasi  
: 1. Tim Kerja Program  
2. Tim Kerja Evaluasi

Ditetapkan di : B O G O R  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si  
NIP 197804232002122002